

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rencana aksi kesehatan mental yang lengkap dibuat oleh *World Health Organization* (WHO, 2022) dari tahun 2013 hingga 2030, dengan empat tujuan utama dan sasaran untuk negara-negara yang berpartisipasi dalam komunitas internasional, rencana tersebut mencakup model kepemimpinan dan pengelolaan yang kuat dan efektif, penanganan yang komprehensif, integratif, dan responsif menggunakan basis masyarakat, upaya preventif dan promosi strategis dan sistem informasi, dan basis riset yang mendalam. WHO (2022), memperkirakan terdapat sekitar 379 juta orang di seluruh dunia yang mengalami gangguan jiwa, dimana 20 juta diantaranya menderita skizofrenia. Prevalensi skizofrenia pada tahun 2021 meningkat menjadi 24 juta orang. Data dari WHO juga menunjukkan bahwa tingkat kekambuhan skizofrenia antara tahun 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan, dengan presentase masing-masing sebesar 2019: 28%, 2020: 43% dan 2021: 54%. (Silviyana, 2022). Rencana aksi yang dibuat oleh WHO adalah langkah penting untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa secara global, namun upaya yang diberikan masih berbanding terbalik dengan prevalensi orang dengan gangguan jiwa di seluruh dunia, dikarenakan terdapat berbagai rintangan untuk mengimplementasikan upaya tersebut. Di

negara-negara berkembang seperti Indonesia terdapat upaya yang dikerahkan untuk mengatasi masalah kejiwaan.

Pemerintah Indonesia memiliki upaya guna meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan meningkatkan kualitas hidup individu dan salah satunya berada pada UU RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyebutkan dalam pasal 75 ayat 1 bahwa upaya kesehatan jiwa diberikan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia bagi orang yang berisiko, orang dengan gangguan jiwa dan masyarakat. (JDIH, 2023). Prevalensi rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga dengan gangguan jiwa psikosis/skizofrenia di Indonesia menurut BKPK (2023) sekitar 315.621 orang. Upaya pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memberikan perhatian yang serius terhadap masalah kesehatan jiwa, namun efektivitas upaya tersebut sangat bergantung pada tindakan di lapangan, terlebih pada provinsi padat penduduk seperti Jawa Barat, upaya harus dilakukan secara strategis dan terkoordinasi agar memberikan dampak positif dan signifikan bagi masyarakat.

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 juga mengatur upaya peningkatan kesehatan mental. Pada pasal 1 ayat ke-7 menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan yang mencakup individu, keluarga dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (JDIH, 2018). Di Provinsi Jawa Barat

prevalensi orang dengan gangguan jiwa berat menurut Dinas Kesehatan (2024), sekitar 63.998 orang. Peraturan daerah ini menunjukkan adanya pendekatan komprehensif dan kolaboratif dalam menangani masalah kesehatan jiwa. Indikasi tantangan dalam melakukan upaya tersebut cukup besar, dilihat dari prevalensi yang masih tinggi maka diperlukan upaya yang lebih spesifik dan terarah di tingkat kabupaten dan kota.

Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 87 Tahun 2023, didalamnya terdapat upaya dalam menanggulangi pasien gangguan jiwa tepatnya pada pasal 1 ayat 12, menyatakan bahwa penanganan adalah upaya yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi dan pemberdayaan baik yang berlangsung disektor kesehatan maupun non kesehatan. (JDIH Kabupaten Cirebon, 2023). Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 2.920 orang. (Dinas Kesehatan, 2024). Upaya yang dilakukan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu yang membutuhkan bantuan dapat mengakses layanan kesehatan jiwa, salah satunya dengan adanya fasilitas panti jiwa.

Kabupaten Cirebon memiliki berbagai fasilitas kesehatan jiwa salah satunya adalah Panti Gramesia, pasien dengan gangguan jiwa berat di panti tersebut memiliki berbagai diagnosa kejiwaan. Pada studi pendahuluan di Panti Gramesia, pasien defisit perawatan diri menurut data tahun 2023 sebanyak 29 pasien dan 2024 berjumlah 26 pasien. Jumlah pasien defisit

perawatan diri ini, mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fokus penting dalam pelayanan fasilitas kesehatan jiwa.

Perawatan diri adalah kebutuhan dasar yang menjadi indikator kesehatan jiwa. Perawat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan perawatan diri pasien, terutama pada ODGJ yang seringkali mengalami kesulitan dalam hal ini. Teori *self-care* dari Dorothea pentingnya kemampuan individu untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri. Pasien yang tidak mampu melakukan perawatan diri secara mandiri, perawat dapat memberikan bantuan penuh (*wholly compensatory system*) maupun sebagian (*partially compensatory system*) serta memberikan pendidikan kesehatan. (Wuryaningsih et al., 2020). Pendekatan yang efektif untuk pasien defisit perawatan diri salah satunya adalah terapi *behavioral token economy*.

Token economy merupakan bentuk *reinforcement* positif yaitu pasien menerima token atau barang jika berhasil melakukan perilaku yang diharapkan atau perilaku adaptif. (Erford, bradley T. Soetjipto, 2016). Martin et al (2015) menjelaskan bahwa token ekonomi merupakan modifikasi perilaku yang dibuat untuk mengurangi dan merubah perilaku maladaptif dengan pemberian token atau barang. Terapi ini sudah banyak yang menggunakan untuk penelitian pada bidang psikologis, dengan tujuan meningkatkan kemandirian atau meningkatkan kepatuhan.

Rahmayani & Elisabeth (2023) dalam penelitiannya yang berjudul Teknik *Behavior Contract* dalam Konseling Kelompok untuk Mengurangi Perilaku Terlambat Datang Ke Sekolah pada Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), menjelaskan subjek mengalami penurunan skor dan dapat mengurangi perilaku bermasalahnya. Jurnal yang berjudul Konseling Individu Teknik Behavior Contract untuk Mengurangi Perilaku Agresif juga menjelaskan bahwa konseli mengalami perubahan perilaku sesuai dengan hasil lembar kontrak perilaku yang telah disetujui. (Djawad et al., 2023). Riset berjudul Upaya Meningkatkan Displin Belajar Siswa Dengan Konseling Kelompok Behavior Contract oleh Rohmana et al (2023) juga menjelaskan peningkatan perencanaan karir dalam kategori sedang 73% dan pada siklus II mencapai hasil kategori tinggi 95%. Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang telah penulis ambil, kesimpulan yang didapatkan adalah terapi *behavioral contingency contracting* efektif untuk merubah perilaku menjadi sesuai dengan norma masyarakat. Penulis perlu melakukan terapi *behavioral: token economy* pada pasien defisit perawatan diri berdasarkan penelitian terdahulu yang membuahkan hasil positif pada objek penelitian yang digunakan.

1.2. Rumusan Masalah

Penulis dapat merumuskan ”Bagaimanakah gambaran pelaksanaan terapi *behavioral: token economy* pada pasien defisit perawatan diri di Panti Gramesia Kabupaten Cirebon?”

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Setelah melaksanakan studi kasus, penulis mampu mengimplementasikan terapi *behavioral: token economy* pada pasien defisit perawatan diri di Panti Gramesia Kabupaten Cirebon.

1.3.2. Tujuan Khusus

Setelah studi kasus dilakukan, penulis dapat menggambarkan:

- a. Pelaksanaan terapi *behavioral token economy* pada pasien defisit perawatan diri
- b. Respon atau perubahan pada pasien defisit perawatan diri setelah dilakukannya terapi *behavioral token economy*.
- c. Analisis kesenjangan pada kedua pasien defisit perawatan diri yang dilakukan terapi *behavioral token economy*.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil studi kasus ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu keperawatan yang telah didapatkan dalam mengimplementasikan terapi *behavioral: token economy* pada pasien defisit perawatan diri di Panti Gramesia Kabupaten Cirebon.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan menambah kemampuan penulis terkhusus dalam keperawatan jiwa dengan terapi *behavioral token economy* pada klien defisit perawatan diri.

1.4.2.2. Bagi Pasien

Pasien DPD mendapatkan motivasi dan kemampuan dalam merawat diri hingga mandiri.

1.4.2.3. Bagi Panti Gramesia

Panti Gramesia mendapatkan acuan baru mengenai terapi *behavioral token economy*.

1.4.2.4. Bagi Instansi Pendidikan

Instansi pendidikan khususnya prodi keperawatan cirebon mendapatkan bahan bacaan yang bisa digunakan dalam pembelajaran khususnya pada keperawatan jiwa terapi *behavioral token economy*.